



PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Lbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Beralamat di Kabupaten Lembata, selanjutnya disebut sebagai
Penggugat ;

Lawan :

TERGUGAT, Dahulu beralamat di Kabupaten Lembata, tetapi sekarang tidak diketahui alamatnya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan bertanggal 15 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata pada tanggal 19 Oktober 2021 dalam Register Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Lbt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Adapun yang menjadi alasan diajukan gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan ajaran agama Kristen Protestan, pada tanggal 19 Juli 2011, bertempat di Gereja Protestan Nada Lingshari Ledeke, Sabu Barat Raijua, dihadapan Pemuka Agama Protestan atas nama PENDETA WELEM NGADJA, S.TH., Selanjutnya pencatatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan dihadapan Pejabat Catatan Sipil Sabu Raijua pada tanggal 19 Juli 2011, dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 92/KR.SR/2011, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Sabu Raijua atas nama DRS. ALFRED W. SAUNUNU;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk melangsungkan hidup berumah tangga dan menetap di Kota Maumere, Kabupaten Sikka. Sehingga pada bulan Desember tahun 2011 Penggugat dan Tergugat mulai tinggal dan menetap di Daerah Kota Uneng – Maumere;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Mln.



3. Bahwa sejak tahun 2011 sampai tahun 2015 Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga di Maumere dalam keadaan rukun dan damai, tanpa ada perselisihan maupun pertengkar;
4. Bahwa permasalahan keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat bermula pada awal tahun 2016. Keretakan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dipicu oleh tindakan perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat dengan Pria lain. Penggugat mendengar informasi tersebut dari tetangga, keluarga dan kenalan yang kebetulan mengetahui hubungan gelap Tergugat dengan Pria lain tersebut saat Penggugat sedang berada di luar Kota Maumere untuk perdagang karena profesi Penggugat adalah pedagang yang selalu menjual barang dagangan dari satu pasar ke pasar yang lainnya. Awalnya Penggugat belum percaya dengan informasi tersebut karena Penggugat yakin dan percaya bahwa Tergugat tidak mungkin menodai rumah tangga dengan tindakan perselingkuhan tersebut dan Penggugat juga masih yakin bahwa Tergugat sangat mencintai Penggugat.
5. Bahwa pada bulan Agustus 2016, Penggugat berusaha untuk membuktikan kebenaran informasi terkait perselingkuhan antara Tergugat dengan Pria lain yang dilakukan di rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat. Saat itu Penggugat meminta ijin kepada Tergugat untuk pergi menjual barang di Pasar namun ditengah perjalanan Penggugat sengaja untuk kembali ke rumah sekedar memantau keadaan dan membuktikan kebenaran informasi perselingkuhan Tergugat. Bahwa Penggugat sangat sakit hati melihat Tergugat membawa Pria lain dan tidur bersama di rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat. Saat itu Penggugat bersama dengan tetangga dan teman-teman berusaha melakukan penggerebekan namun Pria lain tersebut berhasil meloloskan diri melalui pintu belakang dan melarikan diri;
6. Bahwa sejak kejadian tersebut, Penggugat melaporkan masalah perselingkuhan Tergugat dan Pria lain tersebut di Keluarga Besar Sabu Rajjua di Maumere untuk dicari solusi bersama. Sehingga pada saat itu Keluarga berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta berjanji untuk kembali hidup berumah tangga dengan harmonis tanpa menodai ikatan perkawinan suci ini;
7. Bahwa pada akhir bulan Agustus tahun 2016, Penggugat dan Tergugat sepakat agar terhindar dari masalah keretakan rumah tangga, maka Penggugat dan Tergugat memilih untuk pindah ke Lewoleba – Kabupaten Lembata untuk tinggal dan mencari nafkah di Lembata. Setelah tiba di Lewoleba-Lembata, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan keluarga atas nama Bapak David Pawedue



selama kurang lebih 2 (dua) bulan namun perilaku Tergugat tidak berubah, ia selalu membangun komunikasi dengan Pria lain yang menjadi selingkuhannya di Maumere melalui telepon. Bahwa untuk bisa bertemu dengan Pria selingkuhan tersebut, Tergugat mendesak Penggugat untuk pindah tempat tinggal di Kos dengan alasan bahwa ia tidak betah tinggal bersama dengan keluarga Bapak David Pawedue. Karena bukti cinta Penggugat terhadap Tergugat, kemudian Penggugat memenuhi keinginan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal di Kos yang beralamat di Kabupaten Lembata;

8. Bahwa setelah tinggal bersama di Kos tersebut, Tergugat bebas membangun komunikasi dengan Pria selingkuhannya di Maumere dan bahkan ia menyuruh Pria tersebut datang di Lewoleba – Lembata saat Penggugat sedang menjual barang dagang di pasar-pasar yang ada di luar Kota Lewoleba;
9. Bahwa melihat perilaku Tergugat yang tidak berubah dan terus menodai rumah tangga dengan perbuatan yang terlarang tersebut, Penggugat memutuskan untuk mengembalikan Tergugat kepada orang tua / keluarganya di Sabu Raijua dan menyelesaikan masalah rumah tangga secara kekeluargaan. Selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2016, Penggugat dan Tergugat berangkat ke Sabu Raijua dan tiba di Sabu Raijua pada tanggal 31 Desember 2016;
10. Bahwa pada saat tiba di Sabu Raijua, Penggugat langsung menghantar Tergugat ke rumah orang tuanya secara baik-baik kemudian kemudian Keluarga Tergugat berjanji akan menginformasikan kepada Penggugat untuk datang membicarakan masalah rumah tangga tersebut dan mencari jalan keluar dengan jangka waktu yang tidak terlalu lama. Namun selama hampir sebulan Penggugat tinggal di rumah keluarga di Sabu Raijua untuk menunggu kepastian penyelesaian masalah tersebut, Penggugat tidak pernah diinformasikan terkait penyelesaian masalah tersebut, bahkan Tergugat dan Keluarganya pun menolak memberikan informasi ataupun tidak berinisiatif untuk memanggil Penggugat agar bisa menyelesaikan masalah rumah tangga tersebut;
11. Bahwa oleh karena Penggugat menunggu terlalu lama di Sabu Raijua dan tidak ada kepastian dari Tergugat dan Keluarganya, maka Penggugat memutuskan untuk kembali ke Lewoleba – Lembata untuk bekerja mencari nafkah;
12. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal di Lewoleba dan pulang ke Sabu Raijua, Tergugat tidak pernah meminta maaf ataupun berjanji untuk tidak lagi menodai rumah tangga dengan perselingkuhan. Namun Penggugat tetap setia dan mau memaafkan perbuatan Tergugat dengan beritikad baik menghantarkan Tergugat kembali ke orang tuanya karena gagal membangun dan membina



hubungan rumah tangga dengan Penggugat;

13. Bahwa sejak akhir tahun 2016 sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah meminta maaf dan meminta Penggugat untuk menjemputnya kembali ke Lewoleba agar bisa membangun rumah tangga kembali bersama Penggugat. Berdasarkan informasi dari Keluarga Penggugat yang ada di Sabu Raijua bahwa Tergugat saat ini telah pergi merantau ke luar Sabu Raijua dan Penggugat tidak mengetahui alamat tempat tinggalnya saat ini;
14. Bahwa selama hidup berumah tangga selama kurang lebih 5 (lima) tahun Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
15. Bahwa Dasar Hukum Gugatan ini adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pasal 19 huruf a:

"Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan";

Pasal 19 huruf b:

"Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya "

16. Bahwa tujuan dari perkawinan adalah membangun dan membina sebuah rumah tangga yang baik dan harmonis sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Namun Penggugat dan Tergugat tidak dapat memelihara dan mempertahankan tujuan mulia dari perkawinan tersebut, dan oleh karena itu Perceraian menjadi pilihan yang terbaik ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lembata Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 92/KR.SR/2011, tanggal 19 Juli 2011, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Sabu Raijua atas nama DRS. ALFRED W. SAUNUNU, **Putus**



karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Lembata untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara ini kepada Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Sabu Raijua dan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata, untuk melakukan pencatatan atas putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat di dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan agar Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Sabu Raijua dan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata agar melakukan pencatatan atas putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat di dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Lembata Cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat memohon putusan seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 19 Oktober 2021, tanggal 27 Oktober 2021, dan tanggal 30 November 2021 telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga Tergugat dianggap tidak mempergunakan haknya untuk membela diri di persidangan, dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat membacakan gugatannya di persidangan yang mana isi dari gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak ada perubahan pada isi gugatan tersebut ;

Menimbang bahwa, Penggugat untuk mendukung dalil-dalil gugatannya telah mengajukan surat bukti dimana masing-masing Surat-surat bukti diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya yaitu sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 5307052410840007 atas nama PENGGUGAT, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: AK.9780000567 berdasarkan akta perkawinan nomor 92/KR.SR/2011 menurut stbld 1933 No. 75, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Sabu



Rajjua pada tanggal 19 Juli 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2 ;

3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5307050810120002 atas nama Kepala Keluarga PENGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 8 Oktober 2012, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3 ;

Menimbang bahwa, disamping bukti tertulis seperti tersebut diatas Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu disumpah menurut agamanya masing-masing dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. SAKSI I, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan ini terkait dengan permasalahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa permasalahan perkawinan yang Saksi maksudkan yakni perkara gugatan perceraian;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah menikah secara sah;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah secara sah sejak tanggal 19 Juli 2011 di Gereja Nada Linguhari Ledেকে di Sabu Rajjua;
- Bahwa Saksi mengetahui pendeta yang memimpin pemberkatan nikah Penggugat dan Tergugat saat itu bernama Welem Ngadja.,S.Th;
- Bahwa Saksi ikut hadir pada acara pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat ingin cerai dengan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Saksi mengetahui ada masalah perselingkuhan Tergugat tersebut dari cerita Penggugat kepada kami keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui cerita dari Penggugat pada saat itu Penggugat pergi ke pasar untuk jualan, lalu bertemu dengan tetangga yang memberitahu kalau Tergugat telah selingkuh dengan laki-laki lain, namun Penggugat tidak terima sehingga Penggugat sendiri yang mencari tahu, lalu Penggugat kembali ke kos dan akhirnya Penggugat menggrebek Tergugat bersama selingkuhannya di dalam kamar kos milik Penggugat dan Tergugat di Maumere kabupaten Sikka;
- Bahwa pada saat itu Penggugat bersama tetangganya yang menggrebek Tergugat bersama selingkuhannya di kamar kos milik Penggugat dan Tergugat, namun saat itu hanya Penggugat sendiri yang masuk ke dalam kamar kos tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah itu Penggugat dan Tergugat sepakat untuk pergi merantau dan tinggal di Maumere, Kabupaten Sikka sejak bulan Oktober 2011;
- Bahwa Saksi mengetahui, selama tinggal di Maumere itu Penggugat dan Tergugat di kos-kosan;
- Bahwa Saksi mengetahui sekitar tahun 2015 itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak aman lagi karena Tergugat selingkuh dengan laki-laki lain di Maumere;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Tergugat dan selingkuhannya pada saat digrebek oleh Penggugat karena Penggugat hanya cerita bahwa dapat tangkap Tergugat dan selingkuhannya di dalam kamar kos;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah kejadian itu Penggugat memberitahu keluarga besar Penggugat dan keluarga besar Tergugat supaya duduk bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hasil duduk bersama kedua keluarga besar itu hanya menasihati supaya masalah perselingkuhan itu tidak terulang lagi;
- Bahwa seingat Saksi acara duduk bersama kedua keluarga besar itu sekitar bulan Juni atau Juli tahun 2016;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat itu tidak ada kesepakatan tertulis akan tetapi hanya ada kesepakatan damai secara lisan saja;
- Bahwa pada saat itu Saksi ada di kabupaten Sabu Raijua sehingga tidak ikut acara duduk bersama kedua keluarga besar tersebut, tetapi Saksi hanya diberitahukan oleh Penggugat dan saudara Isak Moli via telepon;
- Bahwa setelah berdamai kembali, lalu Penggugat dan Tergugat sepakat untuk datang cari nafkah di Lembata;
- Bahwa setelah perdamaian itu Penggugat dan Tergugat masih tinggal sementara bersama dalam satu kamar kos di Maumere – Kabupaten Sikka sebelum akhirnya memutuskan untuk datang di Kabupaten Lembata;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat pertama kali Penggugat dan Tergugat datang di Lembata itu tinggal di rumah keluarga Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui sekitar satu bulan tinggal di rumah keluarga Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk tinggal di kos-kosan;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Desember 2016;
- Bahwa Saksi datang di Lembata sejak tahun 2017;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Mln.



- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah Penggugat mengetahui Tergugat mempunyai selingkuhan itu rumah tangga mereka tidak aman lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah selingkuhan Tergugat ikut datang di Lembata itu Penggugat dan Tergugat sepakat untuk antar pulang Tergugat ke kampung halamannya di Kabupaten Sabu Raijua;
- Bahwa pada saat sampai di Sabu Raijua, lalu Penggugat memberitahu orang tua Tergugat bahwa Tergugat berulah lagi, namun tidak ada respon dari orang tua Tergugat saat itu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak Penggugat mengantarkan Tergugat ke Sabu Raijua itu Tergugat tidak kembali bersama Penggugat lagi ke Lembata dan tidak mengetahui sekarang Tergugat berada dimana;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat antar pulang Tergugat ke kabupaten Sabu Raijua itu sekitar bulan Desember 2016;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak pulang dari kabupaten Sabu Raijua itu Penggugat seorang diri di Lembata sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi untuk hidup bersama;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat beragama Kristen Protestan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat kembali ke Kabupaten Sabu Raijua itu Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat;
- Bahwa pada saat sampai di Kabupaten Sabu Raijua itu Penggugat tinggal di rumah orang tuanya dan Tergugat juga tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat bersama selingkuhannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat sering cekcok itu sejak Penggugat mengetahui Tergugat berselingkuh;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung saat Penggugat cekcok dengan Tergugat;
- Bahwa selain perselingkuhan Tergugat tersebut, Saksi tidak mengetahui ada masalah lain dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal bersama dengan Saksi;

2. SAKSI II, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan ini terkait dengan permasalahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan perkawinan yang Saksi maksudkan yakni perkara gugatan perceraian;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah menikah secara sah;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah di Kabupaten Sabu Raijua tetapi tidak mengetahui sejak tahun berapa;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada acara pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena pada saat itu Saksi sudah tinggal di Lembata;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat ingin cerai dengan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Saksi mengetahui ada masalah perselingkuhan Tergugat tersebut dari cerita Penggugat kepada kami keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui sebelum menikah itu Penggugat dan Tergugat masih berstatus lajang keduanya;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui terkait masalah Penggugat dan Tergugat saat tinggal di Lembata, sedangkan saat masih di Maumere itu Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa pada saat itu sekitar tahun 2016 Penggugat dan Tergugat datang dari Maumere, Kabupaten Sikka dan tinggal di rumah Saksi;
- Bahwa sekitar 1 (satu) bulan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi, kemudian mereka memilih untuk tinggal di kos-kosan;
- Bahwa pada saat tinggal di rumah Saksi, Saksi melihat Tergugat seperti gelisah, lalu Tergugat mengatakan tidak mau tinggal lagi di rumah Saksi sehingga Penggugat mencari kos-kosan dan setelah itu mereka berdua tinggal di kos-kosan;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal di kos-kosan di Kabupaten Lembata;
- Bahwa jarak kos-kosan Penggugat dan Tergugat dengan rumah Saksi sekitar 1 (satu) kilometer saja;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi sejak akhir tahun 2016;
- Bahwa Saksi mengetahui pekerjaan Penggugat yakni jualan asesoris atau perabot rumah tangga;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat berjualan keliling di pasar dan di desa-desa yang ada di kabupaten Lembata;
- Bahwa Saksi mengetahui pada tahun 2016 itu selingkuhan Tergugat pernah datang dari Maumere – Kabupaten Sikka ke Lembata ;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena ada teman Saksi di pasar yang melihat selingkuhan Tergugat datang ke Lembata dan memberitahukan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama selingkuhan Tergugat tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah Penggugat mengetahui Tergugat mempunyai selingkuhan itu rumah tangga mereka tidak aman lagi;
- Bahwa setelah selingkuhan Tergugat ikut datang di Lembata lalu Penggugat dan Tergugat sepakat untuk antar pulang Tergugat ke kampung halamannya di Kabupaten Sabu Raijua;
- Bahwa sejak Penggugat mengantar Tergugat ke Sabu Raijua lalu Tergugat tidak kembali bersama Penggugat lagi ke Lembata dan Saksi tidak mengetahui sekarang Tergugat berada dimana;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat antar pulang Tergugat ke Kabupaten Sabu Raijua sekitar bulan Desember 2016;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak pulang dari kabupaten Sabu Raijua lalu Penggugat seorang diri di Lembata sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan laki-laki lain dan tidak bersama lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi untuk hidup bersama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat beragama Kristen Protestan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat kembali ke Kabupaten Sabu Raijua lalu Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat;
- Bahwa setelah pulang ke Sabu Raijua lalu Saksi tidak mengetahui cerita Penggugat dan Tergugat pada saat di Sabu Raijua;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung selingkuhan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat sering cekcok;
- Bahwa selain perselingkuhan Tergugat tersebut, Saksi tidak mengetahui ada masalah lain dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui sekarang Penggugat tinggal bersama saudaranya yang bernama SAKSI I;



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat tersebut perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Lembata berwenang menerima dan memeriksa gugatan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal tersebut diatas sesuai dengan bunyi ketentuan pasal 142 ayat (1) RBG, dimana yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat atau yang lebih dikenal dengan istilah hukum yaitu "Actor Sequitur Forum Rei" ;

Menimbang, bahwa menurut hukum yang dimaksud dengan tempat tinggal Tergugat meliputi tempat kediaman atau tempat alamat tertentu atau tempat kediaman sebenarnya, dimana yang dimaksud dengan kediaman sebenarnya atau sebenarnya berdiam adalah tempat secara nyata tinggal, sedangkan yang dapat dijadikan sumber menentukan tempat tinggal Tergugat terdiri dari beberapa akta atau dokumen, yang terpenting diantaranya yaitu berdasarkan KTP, Kartu Rumah Tangga (KK), Surat Pajak dan Anggaran Dasar Perseroan (M.Yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, hal.192-193) ;

Menimbang bahwa sesuai dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang bernama PENGGUGAT, dengan identitas lengkap seperti pada gugatan Penggugat dimana gugatan Penggugat tersebut ditujukan kepada Istri Penggugat yang bernama TERGUGAT yang dahulu beralamat di Kabupaten Lembata, tetapi sekarang tidak diketahui alamatnya untuk melakukan perceraian, oleh karenanya gugatan Pengugat mengenai perceraian ini yang mana berdasarkan alamat Tergugat tersebut dapatlah diperiksa oleh Majelis Hakim ;



Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas maka Pengadilan Negeri Lembata berwenang mengadili ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kehadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan risalah panggilan sidang tanggal 19 Oktober 2021, tanggal 27 Oktober 2021, dan tanggal 30 November 2021 yang mana dalam risalah panggilan sidang tersebut ditujukan kepada Tergugat dengan alamat di Kabupaten Lembata dimana Jurusita Pengadilan Negeri Lembata tidak bertemu langsung dengan Tergugat tetapi hanya bertemu dengan seorang yang bernama Maria mengaku sebagai saudara Tergugat hanya 1 (satu) kali di tanggal 19 Oktober 2021 namun risalah panggilan sidang tersebut hanya diberikan melalui Lurah Lewoleba Utara yang diterima oleh Kepala Seksi PPM An. Agustina Tien Langoday untuk disampaikan kepada Tergugat, sedangkan risalah panggilan sidang tanggal 27 Oktober 2021 dan tanggal 30 November 2021 Jurusita Pengadilan Negeri Lembata tidak bertemu lagi dengan Tergugat namun risalah panggilan sidang tersebut diberitakan melalui media elektronik ;

Menimbang, bahwa sejak semula Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan risalah panggilan sidang tanggal 19 Oktober 2021, tanggal 27 Oktober 2021, dan tanggal 30 November 2021 yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lembata ;

Menimbang, bahwa Pengadilan dengan memperhatikan jangka waktu dan formalitas menurut hukum, dimana Penggugat telah datang menghadap dipersidangan yang telah ditentukan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan ataupun tidak menyuruh orang lain menghadap di persidangan sebagai wakilnya, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.Bg), Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara gugatan ini dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg., yang menyatakan Barangsiapa mengatakan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut di atas ;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat P-3 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : SAKSI I dan SAKSI II yang telah diajukan di dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing petitum-petitum dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah "Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita (dalam hal ini penggugat dan tergugat) sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa". Dan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa sejak semula Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan risalah panggilan sidang tanggal 30 Oktober 2019, tanggal 6 November 2019, dan tanggal 13 November 2019 yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lembata, sehingga Majelis Hakim memandang Tergugat telah melepaskan ataupun tidak menyuruh orang lain menghadap di persidangan sebagai wakilnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sesuai berkas perkara gugatan perceraian Penggugat dan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yang bernama SAKSI I dan SAKSI II yang keterangan di bawah janji mengatakan bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah merupakan pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 Juli 2011 yang dilakukan menurut agama Kristen dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Welem Ngadja., S.Th, di Kabupaten Sabu Raijua, sebagaimana perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah pula didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Sabu Raijua sesuai dengan Kutipan Akta



Perkawinan Nomor. 92/KR.SR/2011 menurut stbld 1933 No. 75 pada tanggal 19 Juli 2011, sebagaimana bukti P-2 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dalil-dalil gugatan dari penggugat tersebut ternyata penggugat mengajukan gugatan perceraian ini dengan alasan seperti yang di atur dalam pasal 19 huruf a dan Pasal 19 huruf b dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat pada pokoknya menyangkut hal bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang terjalin karena perkawinan yang sah, ternyata tidak dapat dipertahankan oleh karena Penggugat merasa jika Tergugat melakukan perselingkuhan dengan Pria lain yang dilakukan di rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat. Saat itu Penggugat meminta ijin kepada Tergugat untuk pergi menjual barang di Pasar namun ditengah perjalanan Penggugat sengaja untuk kembali ke rumah sekedar memantau keadaan dan membuktikan kebenaran informasi perselingkuhan Tergugat. Bahwa Penggugat sangat sakit hati melihat Tergugat membawa Pria lain dan tidur bersama di rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat. Saat itu Penggugat bersama dengan tetangga dan teman-teman berusaha melakukan penggerebekan namun Pria lain tersebut berhasil meloloskan diri melalui pintu belakang dan melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Penggugat di dalam persidangan mengatakan yaitu sebelum Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan sudah pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga akan tetapi tidak tercapai kesepakatan damai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kembali harmonis serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah dari tahun 2016 sampai sekarang sehingga menurut Majelis Hakim dari Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah dan menjalani hidup masing-masing sudah tidak memperdulikan antara satu sama lainnya membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokkan yang tidak dapat diharapkan akan dapat rukun kembali sebagai suami istri ;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Nomor: 534.K/PDT/1996 tertanggal 18 Juni 1996 dengan pertimbangan "bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percek-cokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat ialah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka tidak mungkin akan dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan



perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah” ;

Menimbang, bahwa apabila melihat fakta kehidupan perkawinan yang dijalani oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal dan sejahtera, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan memperhatikan tujuan utama perkawinan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka fakta yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah terbukti dipersidangan seperti tersebut diatas, menurut Majelis Hakim cukup dijadikan alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya maka gugatan Penggugat mempunyai alasan hukum dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan memperhatikan tujuan utama perkawinan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka fakta yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah terbukti dipersidangan seperti tersebut diatas, menurut Majelis Hakim cukup dijadikan alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya gugatan Penggugat dalam **petitum gugatan Penggugat point 2 dapat dikabulkan ;**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian ini dikabulkan, sedangkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Sabu Raijua, maka untuk tertib administrasi dan berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka sudah seharusnya Putusan perceraian ini dapat dicatat atau didaftar ke dalam buku/register yang telah disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2017 yaitu berlakunya Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-undang No. 24 Tahun 2013, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat



peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian sehingga **petitum gugatan Penggugat point 3 dan point 4 dapat dikabulkan;**

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek dan oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan, dan berdasarkan Pasal 192 ayat (1) dan ayat (4) R.Bg, patutlah kepada Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk hadir menghadap persidangan, namun tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 92/KR.SR/2011, tanggal 19 Juli 2011, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Sabu Raijua atas nama DRS. ALFRED W. SAUNUNU, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Lembata untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara ini kepada Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Sabu Raijua dan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata, untuk melakukan pencatatan atas putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat di dalam register yang disediakan untuk itu;
5. Menetapkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata agar menerbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai dengan saat ini ditaksir kurang lebih sebesar Rp. 520.000,-(lima ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata, pada hari Jumat, tanggal 25 Maret 2022, oleh kami,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yulianto Thosuly, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tarekh Candra Darusman, S.H., dan Petra Kusuma Aji, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Samuel Ihgnasius Rili, S.H., Panitera Pengganti, dan dihadiri Penggugat serta tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim Anggota,

TTD

Tarekh Candra Darusman, S.H.

TTD

Petra Kusuma Aji, S.H., M.Kn.

Hakim Ketua,

TTD

Yulianto Thosuly, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

Semuel Ihgnasius Rili , S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses.....: Rp. 450.000,00
2. PNBPN: Rp. 60.000,00;
3. Meterai : Rp. 10.000,00;
- Jumlah : Rp 520.000,00; (lima ratus dua puluh ribu rupiah).